



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan adanya perubahan mendasar terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang

- Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Provinsi Daerah Sumatera Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan RKPD untuk sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - c. penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan Perubahan RPJMD adalah untuk :

- a. menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan;
 - b. menyelaraskan dokumen perencanaan dengan kebijakan nasional terbaru;
 - c. memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya periode tahun 2016-2021;
 - d. menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati;
 - g. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. sebagai parameter untuk mengukur kinerja kepala perangkat daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih;
 - i. sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika perubahan RPJMD meliputi:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

3. Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB V

ISI, URAIAN PERUBAHAN RPJMD DAN INDIKATOR KEBERHASILAN VISI

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Visi pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan.
- (3) Indikator keberhasilan visi disebut dengan “21 (dua puluh satu) peraian”
- (4) 21 (dua puluh satu) peraian sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 10 % di tahun 2021;
 - b. meningkatnya persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 52 % di tahun 2021;
 - c. meningkatnya persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 78 % di tahun 2021;
 - d. terbukanya kesempatan kerja bagi 4.000 tenaga kerja terlatih di tahun 2021;
 - e. hadirnya 3.000 wirausaha baru di tahun 2021;
 - f. mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 80 di tahun 2021;
 - g. penerbitan kartu identitas anak (KIA) mencapai 50 % di tahun 2021;
 - h. meningkatnya produktivitas padi mencapai 6,2 ton/ha di tahun 2021;
 - i. mempertahankan luas lahan pertanian berkelanjutan melalui gerakan sawah mandiri dengan target cetak sawah baru seluas 100 ha di tahun 2021;
 - j. meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pengembangan padi organik dengan target produksi 200 ton gabah kering giling dan pengembangan penangkar benih padi unggul bersertifikat dengan target produksi 2.600 ton di tahun 2021;
 - k. mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% publik dan 10% *private* di tahun 2021;
 - l. menurunkan angka kemiskinan hingga 8,40 % di tahun 2021;
 - m. meningkatnya akses infrastruktur dasar yang layak dan penanganan kawasan kumuh melalui penyediaan sambungan air

- bersih untuk 5.250 rumah tangga dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1.180 unit di tahun 2021;
- n. mendorong kemandirian desa melalui pembinaan desa cepat berkembang hingga mencapai 46 desa di tahun 2021;
 - o. meningkatnya akses pendidikan masyarakat hingga meningkatkan angka harapan lama sekolah menjadi 13 tahun di tahun 2021;
 - p. meningkatnya persentase sekolah berakreditasi A untuk SD mencapai 15 % dan SMP mencapai 20 % di tahun 2021;
 - q. pembinaan terhadap 5 kampung budaya lokal di tahun 2021;
 - r. meningkatnya kunjungan wisatawan mencapai 1.000.000 wisatawan di tahun 2021;
 - s. mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penanganan sampah yang ramah lingkungan dengan target 2,5 % di tahun 2021;
 - t. menurunnya prevalensi stunting hingga 27,2 % di tahun 2021;
 - u. menurunnya angka kematian ibu melahirkan (AKI) hingga 80/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) hingga 4/1.000 kelahiran hidup di tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

BASYARUDDIN, SH
PEMBINA
NIP. 197009171998301005

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret
2019

BUPATI SERDANG
BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI
SUMATERA UTARA (3/38/2019)